

M.O.U  
WISMA KSB  
SUMBAWA BARAT

# PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
DENGAN  
PT. AMPUH SEJAHTERA  
TENTANG  
PEMBANGUNAN WISMA KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
BERIKUT PENGADAAN FASILITASNYA DAN PENGELOLAANNYA

---

Nomor : 648 / 074 / EKBANG/2009  
Nomor : 708 / AMPS / SKH / VI / 2009

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Satu Bulan Juni** Tahun **Dua Ribu Sembilan** , yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **KH. ZULKIFLI MUHADLI, SH,MM** : Bupati Sumbawa Barat berkedudukan di Jalan Undru No. 1 Taliwang , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,
2. **AJIYONO** : Direktur Utama PT. AMPUH SEJAHTERA berkedudukan di Jalan Bengawan Solo 2A Sukoharjo Jawa Tengah , berdasarkan Akte Perubahan Terakhir Nomor : 18 Tanggal 23 Pebruari 2006 oleh Notaris **YANGKI DWI YANTOHADI, SH** dalam hal ini , bertindak untuk dan atas nama PT. AMPUH SEJAHTERA yang

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**,

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah ;
2. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tentang Persetujuan Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan PT. AMPUH SEJAHTERA Mengenai Pembangunan Wisma Kabupaten Sumbawa Barat Berikut Pengadaan Fasilitasnya dan Pengelolaannya ;
3. PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

Kedua Belah Pihak sepakat dan setuju mengadakan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Wisma Kabupaten Sumbawa Barat berikut pengadaan fasilitasnya dan Pengelolaannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

## BAB I

### OBJEK KERJA SAMA

#### PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat mengadakan kerjasama untuk melaksanakan suatu pekerjaan pembangunan diatas tanah yang dimiliki dan dikuasai **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pembangunan Wisma Kabupaten Sumbawa Barat ( Wisma KSB ) lengkap dengan fasilitasnya sebagaimana RAB terlampir.
- (3) Besarnya nilai investasi untuk pelaksanaan pembangunan Wisma KSB sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah sebesar Rp. 40.000.000.000 ,- ( Empat Puluh Milyar Rupiah ).

- 4) Total nilai investasi tersebut ayat (3) Pasal ini, sudah termasuk semua pengeluaran **PIHAK KEDUA**, bea materai, pajak dan biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku termasuk Asuransi All Risk dalam masa pembangunan .


## PASAL 2

- (1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah lahan seluas 9.080 M2 sebagaimana Sertifikat Hak Pakai No. 12 atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Berkedudukan di Taliwang, dalam kondisi bebas sengketa dan tidak ada tuntutan dari pihak lain , yang terletak di Jalan Bung Hatta dengan batas batas :
- |                 |   |                                   |
|-----------------|---|-----------------------------------|
| Sebelah Utara   | : | Saluran Air                       |
| Sebelah Timur   | : | Jalan Bung Hatta                  |
| Sebelah Barat   | : | Tanah Milik Sudirman dan H. Ahmad |
| Sebelah Selatan | : | Rumah Milik Syaifullah            |
- (2) Sertifikat Hak Pakai No. 12 sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selanjutnya oleh **PIHAK PERTAMA** akan diubah menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan ( HPL ) atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Berkedudukan di Taliwang.
- (3) Pengurusan dan biaya yang timbul sehubungan dengan perubahan Sertifikat Hak Pakai No. 12 sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Berkedudukan di Taliwang sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA** .

## BAB II

### BENTUK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

## PASAL 3

- (1) Bentuk kerjasama yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah Pola BUILD OPERATE TRANSFER ( BOT ) .
- 

- 2) Yang dimaksud dengan BUILD OPERATE TRANSFER ( BOT ) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah **PIHAK KEDUA** membangun, mengelola termasuk didalamnya memasarkan dan menyewakan kemudian menyerahkan bangunan secara keseluruhan kepada **PIHAK PERTAMA** , setelah masa pengelolaan berakhir dan setelah Kedua Belah Pihak menyelesaikan kewajibannya masing masing .

#### **PASAL 4**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari kalender terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyerahkan sertifikat HGB diatas HPL, atas nama **PIHAK KEDUA** .
- (2) Sertifikat HPL atas nama **PIHAK PERTAMA** , oleh karena itu Pajak Bumi dan Bangunan merupakan tanggungjawab **PIHAK PERTAMA** .
- (3) Sertifikat HGB atas nama **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dijadikan jaminan oleh **PIHAK KEDUA** .

### **BAB III**

#### **JANGKA WAKTU KERJA SAMA**

#### **PASAL 5**


Jangka waktu kerja sama terhitung mulai tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak sampai dengan berakhirnya masa pengelolaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** .

### **BAB IV**

#### **JANGKA WAKTU PENGELOLAAN**

#### **PASAL 6**

Jangka waktu pengelolaan oleh **PIHAK KEDUA** ditetapkan adalah selama 29 ( Dua Puluh Sembilan ) tahun terhitung sejak tanggal diresmikan untuk operasional .



### PASAL 7

Selama jangka waktu pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** mempunyai hak seluruhnya atas tanah dan bangunan, fasilitas serta segala sesuatu yang ada, sehingga dengan demikian **PIHAK KEDUA** dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga .

### BAB V

#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

### PASAL 8

- (1) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini, harus sudah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 12 ( Dua Belas ) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pekerjaan fisik konstruksi di lapangan, sepanjang **PIHAK PERTAMA** membantu **PIHAK KEDUA** dalam hal penyelesaian Administrasi dan Perijinan .
- (2) Pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi di lapangan akan dimulai oleh **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu paling lama 3 ( Tiga ) bulan terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani .

### BAB VI

#### SURAT PERINTAH MULAI KERJA ( SPMK )

### PASAL 9

Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) harus sudah dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari kerja terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak .

**BAB VII**  
**PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN**

**PASAL 10**

- 1) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** atas pertimbangan yang layak dan wajar, yaitu untuk :
  - a. Perubahan desain ;
  - b. Keterlambatan yang disebabkan oleh **PIHAK PERTAMA** ;
  - c. Masalah yang timbul diluar kendali **PIHAK KEDUA** ;
  - d. Curah Hujan ;
  - e. Keadaan kahar ;
  - f. Perubahan di bidang Moneter karena kebijakan Pemerintah .
- 2) **PIHAK KEDUA** mengusulkan secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan dilengkapi alasan dan data kepada **PIHAK PERTAMA**.

**BAB VIII**  
**PENGELOLAAN**

**PASAL 11**

- 1) Pengelolaan atas bangunan, fasilitas dan segala sesuatu yang ada di Wisma KSB yang telah dibangun **PIHAK KEDUA** kecuali Areal Perpakiran , dikelola sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA** selama 29 ( Dua Puluh Sembilan ) tahun terhitung sejak Wisma KSB tersebut dapat dioperasikan .
- 2) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pemasaran menjamin untuk bloking kamar Wisma KSB minimal 60 % sampai dengan 80 % rata-rata per-bulan dari jumlah kamar yang ada, dengan catatan **PIHAK PERTAMA** memberikan kepada **PIHAK KEDUA** kontrak sewa kamar dari pihak lain atau surat kesanggupan dari pihak lain yang menyewa kamar apabila wisma KSB sudah selesai



dibangun, dalam waktu paling lama 3 ( tiga ) bulan setelah Perjanjian ini ditandatangani .

- (3) Dalam waktu paling lama 3 ( tiga ) bulan setelah Perjanjian ini ditandatangani, **PIHAK PERTAMA** harus sudah mendapatkan MOU dari masing-masing Perusahaan dan atau Instansi yang akan menyewa kamar yang ada di Wisma KSB tersebut .
- (4) Masa Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Kedua Belah Pihak .

## **PASAL 12**

Apabila **PIHAK PERTAMA** bermaksud ingin sepenuhnya pengelolaan Wisma KSB termasuk Bangunan dan Fasilitasnya sebelum berakhirnya kerja sama ini , maka akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian tersendiri dan tidak merugikan Para Pihak .

## **BAB IX**


### **KONTRIBUSI**

## **PASAL 13**

- (1) Areal Perparkiran yang telah dibangun oleh **PIHAK KEDUA**, pengelolaannya sepenuhnya ada pada **PIHAK PERTAMA** sebagai kontribusi yang merupakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sunbawa Barat .
- (2) Guna pemeliharaan rutin terhadap areal perparkiran yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** mendapatkan bagian sebesar 15 % dari pendapatan yang diperoleh dari perparkiran dimaksud .
- (3) Apabila terjadi kerusakan pagar atau bangunan lainnya sebagai akibat kesalahan pengunjung atau petugas parkir, maka **PIHAK PERTAMA** harus berperan aktif untuk mengupayakan Pengunjung atau petugas parkir tersebut memperbaiki kerusakan sehingga kembali seperti semula .



**BAB X****HAK DAN KEWAJIBAN****PASAL 14**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
- a. Menyediakan asset berupa lahan tanah seluas 9.080 M2 atas nama **PIHAK PERTAMA** dan atas biaya **PIHAK PERTAMA** yang menjadi obyek Perjanjian Kerjasama, yang akan dilimpahkan kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan HGB diatas HPL selama 29 ( Dua Puluh Sembilan ) tahun atas nama **PIHAK KEDUA** ;
  - b. Membantu berbagai proses perijinan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ;
  - c. Menyerahkan seluruh areal pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** ;
  - d. Membayar ganti rugi, kompensasi, melindungi dan membela **PIHAK KEDUA** terhadap semua tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** ;
  - e. Apabila terjadi penghentian atau pemutusan perjanjian kerja sama , maka **PIHAK PERTAMA** wajib membayar kepada **PIHAK KEDUA** nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini ditambah dengan keuntungan yang diharapkan dari hasil pengelolaan Wisma KSB ;
  - f. Menanggung biaya pengurusan perpanjangan HGB ;
  - g. Memiliki seluruh bangunan Wisma KSB yang telah dibangun dan diadakan oleh **PIHAK KEDUA**, setelah berakhirnya Kerjasama ini.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- a. Melaksanakan pekerjaan pembangunan konstruksi fisik Wisma KSB berikut pengadaan fasilitasnya ;
  - b. Mengelola bangunan, fasilitas dan segala sesuatu yang ada di Wisma KSB kecuali areal parkir dan mendapatkan hak untuk memanfaatkan serta
- 

mengelola atas pemasangan reklame/iklan untuk seluruh bagian halaman dan bangunan ;

- c. Berhak sepenuhnya menerima hasil sewa, jasa jasa lainnya atas bangunan dan seluruh bagian halaman Wisma KSB ;
- d. Berhak menjaminkan tanah HGB diatas HPL atas nama **PIHAK KEDUA** dan Bangunan Gedung Wisma KSB.


## **BAB XI**

### **KEADAAN KAHAR**

#### **PASAL 15**

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang telah ditentukan menjadi tidak dapat dipenuhi .
- (2) Yang digolongkan keadaan kahar adalah :
  - a. Peperangan ;
  - b. Kerusakan ;
  - c. Revolusi ;
  - d. Bencana Alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan .
  - e. Kebijakan moneter ;
  - f. Pemogokan ;
  - g. Kebakaran ;
  - h. Gangguan industri lainnya .

#### **PASAL 16**

- (1) Selama berlaku Perjanjian Kerjasama ini apabila terjadi hal hal di luar kekuasaan manusia ( Keadaan Kahar ) yang mengakibatkan semua hasil pekerjaan tidak
- 

dapat digunakan, maka Kedua Belah Pihak mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan akibat keadaan kahar tersebut .

- (2) Jika terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu 14 ( empat belas ) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar .
- (3) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasarkan kesepakatan dari para pihak .

## **BAB XII**

### **PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN**

#### **PASAL 17**

- (1) Penghentian kerjasama dapat dilakukan karena :
  - a. Jangka waktu kerjasama telah berakhir ;
  - b. Terjadi hal hal diluar kekuasaan Kedua Belah Pihak termasuk keadaan kahar, yang mengakibatkan para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam Perjanjian Kerjasama ini.
  - c. Pengelolaan Wisma KSB dilakukan sendiri oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan Pasal 12 Perjanjian ini dan telah dibayar lunas .
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama dihentikan karena sebab ayat (1) huruf b Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** wajib membayar kepada **PIHAK KEDUA** nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini ditambah dengan keuntungan yang diharapkan dari pengelolaan sampai dengan tanggal penghentian Perjanjian Kerjasama ini .
- (3) Pemutusan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya .
- (4) Prosedur pemutusan Perjanjian Kerjasama ini diatur sebagai berikut , setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima pemberitahuan secara tertulis mengenai pemutusan Perjanjian Kerjasama, maka sebelum tanggal berlakunya



pemutusan tersebut **PIHAK KEDUA** harus mengakhiri pelaksanaan pekerjaan atau pengelolaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan tersebut .

- (5) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian Kerjasama, maka **PIHAK PERTAMA** wajib membayar kepada **PIHAK KEDUA** nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini ditambah dengan keuntungan yang diharapkan dari pengelolaan sampai dengan tanggal pemutusan Perjanjian Kerjasama ini .
- (6) Penghentian atau Pemutusan Perjanjian Kerjasama dinyatakan sah, apabila **PIHAK PERTAMA** telah membayar lunas dan diterima **PIHAK KEDUA** .

### BAB XIII

#### KOMPENSASI

##### PASAL 18

- (1) Kompensasi dapat diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**

Bila dapat dibuktikan merugikan **PIHAK KEDUA** dalam hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KEDUA** belum bisa masuk ke lokasi pekerjaan karena **PIHAK PERTAMA** tidak menyerahkan seluruh / sebagian lapangan kepada **PIHAK KEDUA** ;
- b. **PIHAK PERTAMA** memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan ;
- c. **PIHAK PERTAMA** menginstruksikan untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilakukan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan / kegagalan / penyimpangan pekerjaan ;
- d. **PIHAK PERTAMA** menolak sub kontraktor tanpa alasan yang wajar ;
- e. Petugas Pemerintah, petugas utilitas atau **PIHAK PERTAMA** tidak bekerja sesuai waktu yang ditentukan sehingga mengakibatkan keterlambatan dan atau biaya tambah bagi **PIHAK KEDUA** ;

- f. **PIHAK PERTAMA** memerintahkan penundaan pekerjaan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud di atas berupa ganti rugi berupa biaya yang sudah dikeluarkan dan keuntungan yang seharusnya diperoleh .

#### **BAB XIV**

#### **RESIKO**


#### **PASAL 19**

- (1) Resiko **PIHAK PERTAMA** antara lain :
- a. Resiko kecelakaan, kematian, kerusakan atau kehilangan harta benda di luar pekerjaan yang disebabkan oleh keteledoran, pengabaian kewajiban dan tanggungjawab, gangguan terhadap hak yang legal oleh **PIHAK PERTAMA** atau orang yang dipekerjakan oleh **PIHAK PERTAMA** .
  - b. Resiko kerusakan terhadap pekerjaan, peralatan, instalasi dan bahan yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK PERTAMA**, keadaan kahar dan pencemaran lingkungan .
- (2) Resiko **PIHAK KEDUA** , kecuali resiko resiko **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas setiap cidra pekerja dan semua kerugian atau kerusakan atas pekerjaan, peralatan, instalasi, bahan dan harta benda yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kerjasama ini .

#### **BAB XV**

#### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **PASAL 20**

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan .
- 

- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum.
- (3) Mengenai segala sesuatu yang mungkin timbul di kemudian hari yang diakibatkan dengan dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini, Kedua Belah Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa .

## BAB XVI

### LAIN - LAIN

#### PASAL 21

- (1) **PIHAK PERTAMA** membebaskan **PIHAK KEDUA** dari tuntutan dan atau permintaan ganti rugi yang diajukan Pihak lain terkait Pembangunan Wisma KSB baik sebelum dan atau setelah dimulainya pelaksanaan pembangunan Wisma KSB sampai dengan Berakhirnya masa Pengelolaan Wisma KSB .
- (2) Apabila terdapat tuntutan dan atau permintaan ganti rugi yang diajukan Pihak Lain terkait pelaksanaan pembangunan Wisma KSB, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA** .
- (3) Kenaikan harga bahan dan upah yang diakibatkan oleh pengaruh inflasi yang ditetapkan secara Nasional oleh Pemerintah akan dilakukan perhitungan eskalasi harga untuk menentukan besarnya beban investasi oleh **PIHAK KEDUA** termasuk di dalamnya perubahan terhadap masa pengelolaan oleh **PIHAK KEDUA** .
- (4) Hal hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini .

**PASAL 22**

Bilamana terjadi sesuatu hal yang menyebabkan **PIHAK KEDUA** tidak dapat melanjutkan pembangunan Wisma KSB tersebut yang disebabkan bukan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** , maka **PIHAK PERTAMA** wajib mengganti nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** .

**PASAL 23**

Biaya pelaksanaan pembangunan Wisma KSB lengkap dengan fasilitasnya ditanggung dan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan oleh karena itu **PIHAK PERTAMA** membebaskan **PIHAK KEDUA** dari kewajiban membayar retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dan pajak daerah yang berlaku di Kabupaten Sumbawa Barat .

**PASAL 24**


Perjanjian kerjasama ini tetap berlaku dan tetap mengikat Kedua Belah Pihak dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan PT.AMPUH SEJAHTERA , meskipun terjadi Pergantian Kepala Daerah dan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat .

**PASAL 25**

**PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa dalam jangka waktu selama 5 ( lima ) tahun ke depan terhitung sejak beroperasionalnya WISMA KSB, **PIHAK PERTAMA** tidak akan memberikan Ijin Pendirian Hotel atau Penginapan atau Wisma atau dengan sebutan lain yang setara dengan WISMA KSB yang akan didirikan oleh pihak manapun .

**BAB XVII****PENGAKHIRAN KERJA SAMA****PASAL 26**

Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir dengan sendirinya, apabila kewajiban-kewajiban **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah dilaksanakan dan Hak-hak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah terpenuhi serta telah habisnya masa pengelolaan oleh **PIHAK KEDUA** .



**BAB XIX****PENUTUP****PASAL 27**

Perjanjian Kerjasama ini asli dibuat dalam rangkap 2 ( dua ) bermaterai secukupnya, masing masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, sedangkan untuk keperluan administrasi dapat dicopy sesuai kebutuhan .

**PIHAK KEDUA**

**PT. AMPUH SEJAHTERA**



**PT. AMPUH SEJAHTERA**  
JL. BERSAWAN SOLO 2A  
SUCOHARJO

**AJIYONO**  
Direktur Utama

**PIHAK PERTAMA**

**KH. ZULKIFLI MUHADLI, SH,MM**

**DENGAN PERSETUJUAN**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**Drs. MOH. ARSYAD**

Wakil Ketua

**Drs. M. TAMZIL**

Wakil Ketua

**Drs. MANIMBANG KAHARIADY**

Ketua